



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.377, 2013

**KEMENTERIAN KOPERASIN DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH. Bantuan Dana. Wirausaha
Pemula Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 /PER/M.KUKM/II/2013
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BANTUAN DANA BAGI WIRAUSAHA PEMULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan, perlu didorong tumbuh dan berkembangnya Wirausaha Pemula dari kalangan Mahasiswa, Sarjana dan kelompok masyarakat lainnya agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud huruf a dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diperlukan bantuan sosial berupa dukungan dana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5355);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
 12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
 14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN DANA BAGI WIRAUSAHA PEMULA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Dana yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk bantuan sosial berupa dukungan dana bagi Wirausaha Pemula.
2. Wirausaha Pemula adalah individu yang memiliki potensi dan peluang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan/atau pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di berbagai bidang usaha produktif.

3. Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut Bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang, yang diberikan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Wirausaha Pemula guna menghindari terjadinya resiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
4. Peserta Program adalah calon Penerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi.
5. Penerima Bantuan Dana adalah Peserta Program yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. usulan dan seleksi;
- b. penetapan peserta;
- c. pelatihan peserta;
- d. penetapan penerima dana;
- e. penyaluran serta pencairan dana;
- f. monitoring program-

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Program adalah :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula dari kalangan Mahasiswa, Sarjana dan kelompok masyarakat lainnya sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri.
- b. memberikan bantuan sosial berupa dukungan dana dalam rangka pengembangan usaha bagi Wirausaha Pemula.